



BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 312 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau.
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2008.
 - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S a n g g a u
Pada Tanggal : 4 Juli 2008

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

Drs. F. ANDENG SUSENO, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 010091997

Lampiran : Keputusan Bupati Sanggau
 Nomor : 312 Tahun 2008
 Tanggal : 4 Juli 2008
 Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau.

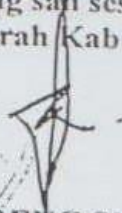
No.	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Kecamatan	Kabupaten	
1.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Satu Atap Toba	Toba	Sanggau	
2.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Satu Atap Beduai	Beduai	Sanggau	
3.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Satu Atap Kembayan	Kembayan	Sanggau	
4.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Satu Atap Entikong	Entikong	Sanggau	
5.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 5 Satu Atap Kembayan	Kembayan	Sanggau	
6.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 6 Satu Atap Sekayam	Sekayam	Sanggau	

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. F. ANDENG SUSENO. MSi

— Pembina Utama Muda
 NIP. 010091997